

# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219 Telp/Fax : (0623) 348138 website: http://eperizinan.asahankab.go.id

#### **KEPUTUSAN**

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor: 503/IOPSP/DPMPPTSP/0047/VII/2022

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca

- : 1. Surat Permohonan saudara H. EDI SUCIPNO. MA nomor : 138 tanggal 8 Maret 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor: 800/0049-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 15 Juni 2022
  - Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor: 049/TIM TEKNIS-DISDIK/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022.

Menimbang

Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Satuan Pendidikan

: SD SWASTA ISLAM TERPADU

**QUR'AN KISARAN** 

2. Alamat Satuan Pendidikan

: Jl. Jahe Lk. IV Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur

Kabupaten Asahan

3. Kelompok Layanan

: Pendidikan Formal

Pendidikan

4. Jenis Satuan Pendidikan

Sekolah Dasar

5. Jenjang Pendidikan

: Pendidikan Dasar

6. Tahun Pendirian : 2016

Kedua

Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
- 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
- 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Ketiga

- 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
- 2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

 $RETRIBUSI = Rp \ 0,- (GRATIS)$ 

Kisaran, 13 Juli 2022

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: DARWIN IDRIS NASUTION

Date: 13/07/2022 14:04:26

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan